



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*  
*Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmptsp@bone.go.id](mailto:dpmptsp@bone.go.id)*  
*Kode Pos 92733, Telpor/Fax (0481) 25056*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 33 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK  
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor

- 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
  12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
  13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA** : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 9 Agustus 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 9 Agustus 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**Drs. H. ANDI ADNAN, S. STP**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19760307 199511 1 001

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peninggal

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 33 TAHUN 2022**  
**TANGGAL 9 AGUSTUS 2022**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK**  
**KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TAMAN KANAK KANAK AL-IRADHA	YAYASAN NUR ASYURAH HIDAYATULLAH	NOMOR 16 TANGGAL 14 JUNI 2022 ISHAK, SH.	PARIPPUNG	BAREBBO
2	TAMAN KANAK KANAK DASA WISMA APALA	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK DASA WISMA APALA	NOMOR 15 TANGGAL 14 JUNI 2022 ISHAK, S.H.	APALA	BAREBBO
3	TAMAN KANAK KANAK SIPAKALEBBI	YAYASAN SIPAKALEBBI DESA KAMPUNO	NOMOR 04 TANGGAL 04 APRIL 2022 MENA BAHRAH, S.H. M.Kn	KAMPUNO	BAREBBO
4	TAMAN KANAK KANAK TERATAI	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK TERATAI WATU BEREBBO	NOMOR 01 TANGGAL 13 DESEMBER 2021 JUMIATI MULKING S.H. M.Kn	WATU	BAREBBO
5	TAMAN KANAK KANAK AN – NISAA BIRU	YAYASAN ANITA RAHMAT SAFITRI	NOMOR 15 TANGGAL 20 JULI 2022 ISHAK, S.H.	BIRU	TANETE RIATTANG

6	TAMAN KANAK KANAK HAJAR ASWAD	YAYASAN DESA KANCO	NOMOR 01 TANGGAL 01 AGUSTUS 2016 KURNIATY ZAINUDDIN, SH.	KANCO	CINA
7	TAMAN KANAK KANAK PERTIWI NO. 3 PATTIRO BAJO	YAYASAN MATANNA TIKKA SIBULUE BANGKIT	NOMOR 51 TANGGAL 25 MEI 2022 ANDI ARFYAN PRIATAMA AMAR, SH. M.Kn	MAROANGING	SIBULUE

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**Drs. H. ANDI ADNAN, S. STP**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19760307 199511 1 001

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor : 12/KEP/I06.7/DS/1998

**T e n t a n g**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**PERTIWI NO. 3 PATTIRO BAJO**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan DHARMA WANITA KEC.SIBULUE  
Nomor : 05/I06.7.17/TK.01/KP/98 Tanggal 10 Januari  
1998
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan DHARMA WANITA KEC. SIBULUE dan  
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan  
diselenggarakannya itu telah memenuhi  
persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir  
a di atas, dipandang perlu memberi izin  
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-  
Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;  
d. Nomor : 1513/A2.I.2/C/1994 Tanggal 19-3-1994  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone).

**Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin kepada :
- Nama Yayasan: DHARMA WANITA, KEC. SIBULUE
  - Alamat : Kelurahan Maroanging Kec. Sibulue
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Pertiwi No.3  
Pattiro Bajo
- Alamat : Kelurahan Maroanging Kec. Sibulue
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI WATAMPONE  
PADA TANGGAL 30 Maret 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Sulawesi Selatan

Kandep Dikbud Kab. Bone



Drs. H. ANDI AMIR PALLAMPA  
NIP. 130 341 766.-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 PROPINSI SULAWESI SELATAN  
 KANTOR KABUPATEN BONE  
 ALAMAT : JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELP 21041 WATAMPONE

---

Nomor : 0863/106.7/DS/1998 30 Maret 1998  
 Lampiran : 2 (dua) EXP  
 Hal : SK. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan  
 TK. PERTIWI NO. 3 PATTIRO BAJO

Yth : Ketua Yayasan Dharma Wanita  
 Kec. SibuluE  
 di  
 Pattiro Bajo

Dengan hormat, berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan SK. Pendirian Sekolah Swasta dan Pengurusan Yayasan Dharma Wanita Kec. SibuluE No. 05/106.7.17/TK.01/KP/98 tanggal 10 Januari 1998 dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara sudah dipenuhi, dan bersama ini dikirim kepada saudara SK. Pendirian dan Penyelenggaraan TK. PERTIWI NO.3 PATTIRO BAJO Kec. SibuluE untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Sul-sel Di Ujung Pandang
2. Kepala Kandep Dikbudcam SibuluE di Pattiro Bajo (taupa Lampiran)
3. Kepala TK. PERTIWI NO. 3 PATTIRO BAJO Kec.SibuluE